



PUTUSAN
Nomor : 171/Pid.B/2012/PN.Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD SAIPUL BAHRI RANGKUTI;
Tempat lahir : Rao-rao Lombang;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 2 Mei 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rao-rao Lombang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ikut Orang Tua;
Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2012 s/d 4 Agustus 2012;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2012 s/d 13 September 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2012 s/d 18 September 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2012 s/d 4 Oktober 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2012 s/d 3 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa serta meneliti barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, yang dibacakan pada tanggal 17 Oktober 2012 atas diri Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAIPUL BAHRI RANGKUTI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAIPUL BAHRI RANGKUTI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tang jepit kakak tua, 1 (satu) buah pisau bergagang kayu, 1 (satu) unit HP merk Nokia 7610, 1 (satu) unit HP Sony Ericson GA628, 1 (satu) tas sandang merk Eiger warna hitam, 1 (satu) dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jetwin warna hitam merah dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan/Pleddoi secara lisan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon hukuman yang seringannya dan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;_

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa dia Terdakwa Muhammad Saipul Bahri Rangkuti, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Toko Mox's Distro Desa Gunung Tua Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadilinya, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, maksud sipembuat sudah nyata dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula dengan niat terlebih dahulu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Jetwin menuju TokoMox's Distro,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya ditempat tujuan Terdakwa berdiri diteras depan toko tersebut kemudian Terdakwa berjalan kesamping kiri toko tersebut, saat itu Terdakwa melihat pintu lalu timbul niat Terdakwa membuka pintu. Selanjutnya Terdakwa berusaha untuk membuka pintu dengan cara Terdakwa mendobrak (mendorong-dorong) pintu tersebut dengan menggunakan bahunya sebanyak 3 (tiga) kali dan saat itu Terdakwa berhasil membuka (merusak) pintu tersebut, akan tetapi hanya merenggang dan Terdakwa tidak bisa masuk dari pintu tersebut, karena tidak bisa masuk Terdakwa berjalan ke belakang mengelilingi toko tersebut hingga sampai ke teras depan toko tersebut, kemudian Terdakwa duduk di depan toko tersebut. Saat itu saksi Sarbein Nasution yang sedang duduk-duduk di depan tokonya yang terletak di depan toko Mox's Distro melihat perbuatan Terdakwa datang dan menjumpai Terdakwa lalu bertanya kepada Terdakwa "kamu orang mana", jawab Terdakwa "saya orang ipar (Gunung Tua Lumban Pasir), saksi Sarbein nasution membangunkan saksi Ali Yakub Halomoan Rangkuti (pemilik Toko Mox's Distro) yang saat itu tidur di lantai II toko tersebut. Bahwa Terdakwa mengetahui Toko Mox's Distro tersebut adalah toko yang menjual berbagai jenis pakaian dan sandal. Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik Toko Mox's Distro untuk membuka pintu samping kiri toko dengan tujuan untuk masuk ke dalam toko;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah sesuai agamanya, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ALI YAKUB HALOMOAN RANGKUTI

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 05.30 wib di saksi sedang berada di dalam rumah yang terletak di Desa Gunung Tua Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, yang pada saat itu sedang tidur dengan keluarga saksi;
- Bahwa Sarbein Nasution mengetuk pintu depan rumah saksi dengan mengatakan Terdakwa mau mencuri di rumah saksi dengan cara mendobrak pintu belakang;
- Bahwa saksi melihat pintu belakang rumah sudah terbuka dan kunci pintu sudah terlepas;
- Bahwa Terdakwa belum sempat masuk ke dalam rumah dan belum ada barang-barang yang diambilnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tang jepit kakak tua, 1 (satu) buah pisau bergagang kayu, 1 (satu) unit HP merk Nokia 7610, 1 (satu) unit HP Sony Ericson GA628, ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RITA HARTATI BR NASUTION

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 05.30 wib di saksi sedang berada di dalam rumah yang terletak di Desa Gunung Tua Panggorengan Kecamatan Panyabungan



Kabupaten Mandailing Natal, yang pada saat itu sedang tidur dengan keluarga saksi;

- Bahwa Sarbein Nasution mengetuk pintu depan rumah dan suami saksi turun ke bawah rumah;
- Bahwa suami saksi memberitahukan kepada saksi bahwa ada pencuri yang mau masuk ke dalam rumah tapi sudah ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sarbein, Terdakwa mau mencuri di rumah saksi dengan cara mendobrak pintu belakang;
- Bahwa saksi melihat pintu belakang rumah sudah terbuka dan kunci pintu sudah terlepas;
- Bahwa Terdakwa belum sempat masuk ke dalam rumah dan belum ada barang-barang yang diambilnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tang jepit kakak tua, 1 (satu) buah pisau bergagang kayu, 1 (satu) unit HP merk Nokia 7610, 1 (satu) unit HP Sony Ericson GA628, ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RADINAL UMAR NASUTION

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 08.00 wib, kakak saksi yang bernama Rita mengabarkan kepada saksi untuk datang ke ruamhnya karena rumahnya telah masuk pencuri dan telah ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 05.30 wib Terdakwa beretduh di Toko Mox's Distro yang terletak di Desa Gunung Tua Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa melihat pintu samping kiri Toko Mox's Distro dan timbul niat Terdakwa untuk membuka pintu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuka pintu tersebut dengan cara mendobrak (mendorong-dorong) dengan bahu sebanyak 3 (tiga) kali dan pintu tidak terbuka hanya merenggang saja;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya berkeliling ke belakang Toko Mox's Distro, namun ditangkap oleh seorang laki-laki;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tang jepit kakak tua, 1 (satu) buah pisau bergagang kayu, 1 (satu) unit HP merk Nokia 7610, 1 (satu) unit HP Sony Ericson GA628, ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tang jepit kakak tua, 1 (satu) buah pisau bergagang kayu, 1 (satu) unit HP merk Nokia 7610, 1 (satu) unit HP Sony Ericson GA628, 1 (satu) tas sandang merk Eiger warna hitam, 1 (satu) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jetwin warna hitam merah;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 05.30 wib di rumah/Toko Mox's Distro milik saksi Ali Yakub dan saksi Rita Hartati yang terletak di Desa Gunung Tua Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa mencoba masuk ke dalam Toko Mox's Distro;
- Bahwa Terdakwa mencoba masuk melalui pintu samping Toko Mox's Distro dengan cara mendobrak (mendorong-dorong) sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan bahunya;
- Bahwa pintu tersebut tidak terbuka dan hanya meregang saja sehingga Terdakwa tidak dapat masuk ke dalam toko tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengelilingi toko tersebut dengan berjalan ke arah belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan Terdakwa diketahui oleh Sarbein Nasution dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendobrak pintu tersebut untuk masuk ke dalam toko dengan niat mengambil barang-barang yang ada di toko berupa baju dan sandal;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengambil barang-barang di toko tersebut karena belum sempat masuk ke dalam toko;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik toko untuk masuk ke dalam toko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan yang bersifat tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup ada rumahnya, dilakukan yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
6. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Percobaan Perbuatan Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pembuktian maka Majelis Hakim akan tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu akan tetapi dipertimbangkan secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa telah ternyata pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 05.30 wib di rumah/Toko Mox's Distro milik saksi Ali Yakub dan saksi Rita Hartati yang terletak di Desa Gunung Tua Panggorengan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa mencoba masuk ke dalam Toko Mox's Distro dengan cara mendobrak (mendorong-dorong) sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan bahunya;

Menimbang, bahwa pintu tersebut tidak terbuka dan hanya meregang saja sehingga Terdakwa tidak dapat masuk ke dalam toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga Terdakwa mengelilingi toko tersebut dengan berjalan ke arah belakang namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh Sarbein Nasution dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mendobrak pintu tersebut untuk masuk ke dalam toko dengan niat mengambil barang-barang yang ada di toko berupa baju dan sandal, namun Terdakwa belum ada mengambil barang-barang di toko tersebut karena belum sempat masuk ke dalam toko;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik toko untuk masuk ke dalam toko tersebut;

Menimbang, bahwa suatu percobaan kejahatan dapat dihukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Niat sudah ada untuk melakukan kejahatan ;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan ;
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas jelaslah bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat untuk masuk dan mengambil barang-barang yang ada di toko tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut belum selesai dilaksanakan Terdakwa oleh karena perbuatan tersebut belum seluruhnya terjadi dikarenakan perbuatan Terdakwa telah diketahui terlebih dahulu oleh Sarbein Nasution sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa tidak terlaksana bukan karena kemauan dari diri Terdakwa sehingga dengan demikian unsur "percobaan perbuatan pidana" telah terpenuhi menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah tang jepit kakak tua, 1 (satu) buah pisau bergagang kayu, 1 (satu) unit HP merk Nokia 7610, 1 (satu) unit HP Sony Ericson GA628, 1 (satu) tas sandang merk Eiger warna hitam, 1 (satu) buah engsel kunci pintu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Jetwin warna hitam merah, akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAIPUL BAHRI RANGKUTI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tang jepit kakak tua;
 - 1 (satu) buah pisau bergagang kayu;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia 7610;
 - 1 (satu) unit HP Sony Ericson GA628;
 - 1 (satu) tas sandang merk Eiger warna hitam;
 - 1 (satu) buah engsel kunci pintu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jetwin warna hitam merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 oleh kami RACHMANSYAH, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH., dan NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AFRIZAL, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh NURHENDAYANI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-hakim ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

(DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.)

(RACHMANSYAH, SH.)

(NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH., MH.)

PANITERA PENGGANTI

(AFRIZAL, SH., MH.)